



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 37/Pid.Sus/2017/PN.Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: ERWIN SURYA PRAYOGI Als ERWIN Bin TONY WAHYU SURYANTO;
Tempat lahir	: Jepara (Jateng) ;
Umur / tanggal lahir	: 20 Tahun / 16 Juni 1996 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jalan Parikesit Road 9 Desa Singa Gembara Kecamatan Sangata Utara Kab.Kutim atau jalan Kabo RT.010 Desa Swarga Bara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

- 1, Penyidik, sejak tanggal 09 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2016 Dirutan Polres Kutai Timur ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 07 Januari 2017 Rutan Polres Kutim ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 08 Januari 2017 sampai dengan tanggal 06 Februari 2017 Rutan Polres Kutai Timur ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Februari 2017 diRutan Polres Kutai Timur/Polsek Sangatta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 02 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 03 Maret 2017 ;
6. Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 04 Maret 2017 sampai dengan 02 Mei 2017;

Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu MEDIANYAH, SH Alamat Jalan Diponegoro Gang Gonomulyo RT.35 No.15 Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan penetapan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN.SGT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara Terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tanggal 26 Januari 2017, No. REG.PERK.PDM-19/SGT/01/2017 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

- .1. Menyatakan terdakwa **ERWIN SURYA PRAYOGIA** **ERWIN Bin TONY**

WAHYU SURYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **ERWIN SURYA PRAYOGIA** **ERWIN Bin TONY WAHYU SURYANTO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsida **2 (dua) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastiknya ;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO.

- 1 (satu) unit Motor Suzuki Satria F warna hitam No.Pol. KT-2785-RAH ;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam dengan nomor Imei : 351544045871888 dan nomor HP. 085251831966 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara tertulis dari terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap dalam pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK:PDM- 25/SGT/01/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **ERWIN SURYA PRAYOGI Als ERWIN Bin TONY WAHYU SURYANTO** bersama dengan saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI, saksi FERY PADLY Als FERY Bin KASLAN dan saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 sekira jam 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember tahun 2016, bertempat dirumah saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO Kampung Kajang Desa Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang memeriksa dan mengadili, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2016, sekira jam 21.00 Wita terdakwa bermalam dirumah saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO yang kemudian dikenalkan dengan saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI yang pada saat itu juga bermalam dirumah saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO, kemudian saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO mengatakan kepada terdakwa *"kalau kamu ada pembeli bahan (shabu) kamu hubungi saja sama kukuh dia ada bahar"*, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 sekira jam 16.00 Wita terdakwa datang lagi kerumah saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO bertemu dengan saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI dan terdakwa menanyakan *"mau dijualkah (shabu), kalau dijual ada temanku yang nyari"*, dijawab saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI *"sebetulnya gak jual cuma butuh uang buat pulang"*, kemudian dijawab terdakwa *"ya sudah dijual aja untuk tambahan ongkos pulang"*, selanjutnya saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI mengambikan 1 (satu) poket shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari kantong celana saksi FERY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PADLY Als FERY Bin KASLAN, kemudian menyerahkan 1 (satu) poket shabu tersebut kepada terdakwa dan uang hasil penjualannya diserahkan oleh saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI kepada saksi FERY PADLY Als FERY Bin KASLAN.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 sekira pukul 18.00 Wita terdakwa datang lagi kerumah saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO dan menemui saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI untuk meminta 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI membangunkan saksi FERY PADLY Als FERY Bin KASLAN yang kemudian mengambil shabu dikantong celananya dan memoketnya untuk dijual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya diserahkan kepada saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI untuk diserahkan kepada terdakwa dan pada saat terdakwa akan mengantarkan shabu tersebut kepada sdri. SELA (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol. KT.2785.RAH di jalan Yos Sudarso I Gang Pelita Desa Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur bertemu dengan saksi BERLIAN BAGUS SUJATI Bin KASMIRAN dan saksi MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAPA (anggota Resnarkoba Polres Kutim) yang kemudian mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan sehingga ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya didalam bungkus rokok Sampoerna Mild disaku celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan, selanjutnya atas informasi dari terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI, kemudian sekira jam 19.30 Wita saksi BERLIAN BAGUS SUJATI Bin KASMIRAN dan saksi MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAPA mengamankan saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI bersama dengan saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO dan berdasarkan informasi dari saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik saksi FERY PADLY Als FERY Bin KASLAN yang kemudian diamankan dirumah saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO sekira pukul 20.00 Wita, serta ditemukan 1 (satu) poket narkoba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dikantong belakang sebelah kiri celana yang saksi FERY PADLY Als FERY Bin KASLAN kenakan. Bahwa perbuatan terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10952/NNF/2016 tanggal 30 Nopember 2016 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT ; Luluk Muljani ; Filantari Cahyani, A.Md. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku Kepala Labfor Cabang Surabaya atas 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,025 gram milik terdakwa ERWIN SURYA PRAYOGI Als ERWIN Bin TONY WAHYU SURYANTO menerangkan sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
14200/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14200/2016/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----ATAU-----

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa **ERWIN SURYA PRAYOGI Als ERWIN Bin TONY WAHYU SURYANTO** bersama dengan saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI, saksi FERY PADLY Als FERY Bin KASLAN dan saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 sekira jam 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember tahun 2016, bertempat Jalan Yos Sudarso I Gang Pelita Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang memeriksa dan mengadili, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2016, sekira jam 21.00 Wita terdakwa bermalam di rumah saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO yang kemudian dikenalkan dengan saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI yang pada saat itu juga bermalam di rumah saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO, kemudian saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO mengatakan kepada terdakwa "*kalau kamu ada pembeli bahan (shabu) kamu hubungi saja sama kuku dia ada bahan*", Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 sekira jam 16.00 Wita terdakwa datang lagi ke rumah saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO bertemu dengan saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI dan terdakwa menanyakan "*mau dijualkah (shabu), kalau dijual ada temanku yang nyari*", dijawab saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI "*sebetulnya gak jual cuma butuh uang buat pulang*", kemudian dijawab terdakwa "*ya sudah dijual aja untuk tambahan ongkos pulang*", selanjutnya saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI mengambil 1 (satu) poket shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari kantong celana saksi FERY PADLY Als FERY Bin KASLAN, kemudian menyerahkan 1 (satu) poket shabu tersebut kepada terdakwa dan uang hasil penjualannya diserahkan oleh saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI kepada saksi FERY PADLY Als FERY Bin KASLAN.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 sekira pukul 18.00 Wita terdakwa datang lagi ke rumah saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO dan menemui saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI untuk meminta 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI membangunkan saksi FERY PADLY Als FERY Bin KASLAN yang kemudian mengambil shabu dikantong celananya dan memoketnya untuk dijual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya diserahkan kepada saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI untuk diserahkan kepada terdakwa dan pada saat terdakwa akan mengantarkan shabu tersebut kepada sdri. SELA (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol. KT.2785.RAH di jalan Yos Sudarso I Gang Pelita Desa Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur bertemu dengan saksi BERLIAN BAGUS SUJATI Bin KASMIRAN dan saksi MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAPA (anggota Resnarkoba Polres Kutim) yang kemudian mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan sehingga ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya didalam bungkus rokok Sampoerna Mild disaku celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan, selanjutnya atas informasi dari terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI, kemudian sekira jam 19.30 Wita saksi BERLIAN BAGUS SUJATI Bin KASMIRAN dan saksi MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAPA mengamankan saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI bersama dengan saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO dan berdasarkan informasi dari saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik saksi FERY PADLY Als FERY Bin KASLAN yang kemudian diamankan di rumah saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO sekira pukul 20.00 Wita, serta ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dikantong belakang sebelah kiri celana yang saksi FERY PADLY Als FERY Bin KASLAN kenakan. Bahwa perbuatan terdakwa dalam *memiliki*,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10952/NNF/2016 tanggal 30 Nopember 2016 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT ; Luluk Muljani ; Filantari Cahyani, A.Md. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku Kepala Labfor Cabang Surabaya atas 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,025 gram milik terdakwa ERWIN SURYA PRAYOGI Als ERWIN Bin TONY WAHYU SURYANTO menerangkan sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
14200/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14200/2016/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----ATAU-----

KETIGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa ERWIN SURYA PRAYOGI Als ERWIN Bin TONY WAHYU SURYANTO pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 sekira jam 18.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember tahun 2016, bertempat dirumah saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO Kampung Kajang Desa Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang memeriksa dan mengadili, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat terdakwa menerima 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dari saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI yang kemudian ada memberikan sedikit narkotika jenis shabu yang selanjutnya terdakwa konsumsi sendiri didalam kamar mandi rumah saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO dengan cara narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam pipet kaca selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api gas selanjutnya dihisap seperti merokok sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah selesai mengkonsumsi pipet kaca terdakwa buang. Perbuatan terdakwa dalam *mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman* jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastiknya ;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Motor Suzuki Satria F warna hitam No.Pol. KT-2785-RAH ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam dengan nomor Imei : 351544045871888 dan nomor HP. 085251831966 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. BERLIAN BAGUS SUJATI BIN KASMIRAN;
2. MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAPA;
3. STEFANUS AGUS BIN SUTRISNO;
4. KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO BIN RAMLI;
5. FERI PADLY Als FERY Bin KASLAN;

Yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. BERLIAN BAGUS SUJATI BIN KASMIRAN;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan-rekan dari Sat Narkoba Polres Kutim diantaranya saksi M. MUSLIMIN yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ERWIN SURYA PRAYOGI Als ERWIN Bin TONY WAHYU SURYANTO pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 sekira jam 19.00 Wita di Jln. Yos Sudarso I Gang Pelita Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya terdakwa STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO dan terdakwa KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI ditangkap ditempat yang sama dengan jarak kurang lebih 20 meter dari terdakwa ERWIN SURYA PRAYOGI Als ERWIN Bin TONY WAHYU SURYANTO, kemudian terdakwa FERY PADLY Als FERY Bin KASLAN ditangkap pada hari dan tanggal yang sama dirumah terdakwa STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO dikampung Kajang Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ERWIN SURYA PRAYOGI Als ERWIN Bin TONY WAHYU SURYANTO sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Satrai F warna hitam No.Pol. KT-2785-RAH dan pada saat dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) beserta plastik pembungkusnya yang disimpan dalam rokok Sampoerna Mild disaku celana sebelah kiri yang terdakwa ERWIN SURYA PRAYOGI Als ERWIN Bin TONY WAHYU SURYANTO kenakan ;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa ERWIN SURYA PRAYOGI Als ERWIN Bin TONY WAHYU SURYANTO yaitu 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam imei 351544045871888 dengan nomor HP. 085251831966 ;
- Barang bukti yang diamankan dari terdakwa KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI yaitu 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Putih dengan Nomor Imei : 354849053055473 dan nomor HP. 081217660193 ;
- Barang bukti yang diamankan dari terdakwa STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO yaitu 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah boong yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan dua buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No.Pol. KT-2507-OZ beserta STNK atas nama SRI WINARSIH ;
- Barang bukti yang diamankan dari terdakwa FERY PADLY Als FERY Bin KASLAN yaitu 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam dengan Nomor Hp 081250052678 dan 085248059525 dan nomor Imei : 358971050311505, uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2. MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAPA;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan-rekan dari Sat Narkoba Polres Kutim diantaranya saksi BERLIAN BAGUS SUJATI yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ERWIN SURYA PRAYOGI Als ERWIN Bin TONY WAHYU SURYANTO pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 sekira jam 19.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita di Jln. Yos Sudarso I Gang Pelita Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya terdakwa STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO dan terdakwa KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI ditangkap ditempat yang sama dengan jarak kurang lebih 20 meter dari terdakwa ERWIN SURYA PRAYOGI Als ERWIN Bin TONY WAHYU SURYANTO, kemudian terdakwa FERY PADLY Als FERY Bin KASLAN ditangkap pada hari dan tanggal yang sama dirumah terdakwa STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO dikampung Kajang Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur ;

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ERWIN SURYA PRAYOGI Als ERWIN Bin TONY WAHYU SURYANTO sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Satrai F warna hitam No.Pol. KT-2785-RAH dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) beserta plastik pembungkusnya yang disimpan dalam rokok Sampoerna Mild disaku celana sebelah kiri yang terdakwa ERWIN SURYA PRAYOGI Als ERWIN Bin TONY WAHYU SURYANTO kenakan ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa ERWIN SURYA PRAYOGI Als ERWIN Bin TONY WAHYU SURYANTO yaitu 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam imei 351544045871888 dengan nomor HP. 085251831966 ;
- Barang bukti yang diamankan dari terdakwa KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI yaitu 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Putih dengan Nomor Imei : 354849053055473 dan nomor HP. 081217660193 ;
- Barang bukti yang diamankan dari terdakwa STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO yaitu 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah boong yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan dua buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No.Pol. KT-2507-OZ beserta STNK atas nama SRI WINARSIH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diamankan dari terdakwa FERY PADLY Als FERY Bin KASLAN yaitu 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam dengan Nomor Hp 081250052678 dan 085248059525 dan nomor Imei : 358971050311505, uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 3. STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI dan saksi FERY PADLY Als FERY Bin KASLAN, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman ;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI di jalan Yos Sudarso I Gang Pelita Desa Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur pada saat mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No.Pol. KT-2507-OZ ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2016, sekira jam 02.00 Wita saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI dan saksi FERY PADLY Als FERY Bin KASLAN datang bermalam di rumah saksi ;
- Bahwa saksi yang mengenalkan saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi sempat mengkonsumsi narkoba jenis shabu didalam kamar di rumahnya bersama-sama dengan saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI dan saksi FERY PADLY Als FERY Bin KASLAN ;
- Bahwa saksi yang menawarkan kepada terdakwa narkoba jenis shabu ;
- Bahwa keuntungan saksi menawarkan narkoba jenis shabu yaitu dapat mengkonsumsi Narkoba jenis shabu secara gratis ;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik saksi FERY PADLY Als FERY Bin KASLAN ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari saksi yaitu 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah boong yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari botol aqua lengkap dengan dua buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No.Pol. KT-2507-OZ beserta STNK atas nama SRI WINARSIH.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 4. KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO BIN RAMLI;

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 sekira pukul 18.30 Wita di jalan Yos Sudarso I Gang Pelita Desa Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur pada saat mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No.Pol. KT-2507-OZ berboncengan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi ada memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu kepada saksi ERWIN SURYA PRAYOGI Als ERWIN Bin TONY WAHYU SURYANTO seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari kantong celana saksi FERY PADLY Als FERY Bin KASLAN ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada saksi FERY PADLY Als FERY Bin KASLAN ;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali menyerahkan paket narkoba jenis shabu kepada saksi ERWIN SURYA PRAYOGI Als ERWIN Bin TONY WAHYU SURYANTO ;
- Bahwa tujuan saksi menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi ERWIN SURYA PRAYOGI Als ERWIN Bin TONY WAHYU SURYANTO adalah untuk dijual ;
- Bahwa saksi diminta oleh saksi FERY PADLY Als FERY Bin KASLAN untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut untuk tambahan ongkos pulang ;
- Bahwa tujuan saksi ke Sangatta adalah untuk melamar pekerjaan ;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang diserahkan kepada saksi ERWIN SURYA PRAYOGI Als ERWIN Bin TONY WAHYU SURYANTO adalah milik saksi FERY PADLY Als FERY Bin KASLAN ;
- Bahwa kenal dengan terdakwa dan baru kenal dengan saksi ERWIN SURYA PRAYOGI Als ERWIN Bin TONY WAHYU SURYANTO setelah dikenalkan oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi yaitu memakai narkoba jenis shabu dengan gratis bersama-sama dengan saksi FERY PADLY Als FERY Bin KASLAN dan terdakwa didalam kamar dirumah terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari saksi yaitu 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Putih dengan Nomor Imei : 354849053055473 dan nomor HP. 081217660193 ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 5. FERY PADLY Als FERY Bin KASLAN;

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 sekira pukul 20.00 Wita dirumah terdakwa Kampung Kajang Gg. Trisari Rt.03, No.02, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur ;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang diserahkan oleh saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI kepada saksi ERWIN SURYA PRAYOGI Als ERWIN Bin TONY WAHYU SURYANTO adalah kepunyaan saksi yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. TAKIM (DPO) sebanyak 8 (delapan) poket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpoket ;
- Bahwa saksi ada menerima uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI hasil penjualan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu ;
- Bahwa tujuan saksi menyuruh saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI menjual shabu miliknya untuk tambahan ongkos pulang ke Muara Badak
- Bahwa kenal dengan terdakwa dan baru kenal dengan saksi ERWIN SURYA PRAYOGI Als ERWIN Bin TONY WAHYU SURYANTO setelah dikenalkan oleh terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari saksi pada waktu dilakukan penangkapan yaitu 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam dengan Nomor Hp 081250052678 dan 085248059525 dan nomor Imei : 358971050311505, uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO, saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI dan saksi FERY PADLY Als FERY Bin KASLAN, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 sekira pukul 18.00 Wita di jalan Yos Sudarso I Gang Pelita Desa Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur pada saat mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol. KT.2785.RAH karena pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya didalam bungkus rokok Sampoerna Mild disaku celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan ;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI yang rencananya akan diserahkan kepada sdri. SELA (DPO) ;
- Bahwa terdakwa 2 (dua) kali mengambil paket narkoba jenis shabu dari saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perpoket ;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI ada memiliki narkoba jenis shabu berdasarkan informasi dari saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO pada waktu bermalam dirumah saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO dan dikenalkan oleh saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO dengan saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI ;
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO dan baru kenal dengan saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI dan saksi FERY PADLY Als FERY Bin KASLAN dirumah saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa yaitu memakai narkoba jenis shabu dengan gratis pada waktu dikamar mandi rumah saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam imei 351544045871888 dengan nomor HP. 085251831966 ;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan berita acara:

- Pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab 10952/NNF/ 2016 tanggal 30 Nopember 2016, kesimpulannya terhadap barang bukti No. 14200/2016/NNF Kristal warna putih dengan berat netto 0,025 gram milik ERWIN SURYA PRAYOGI Als ERWIN Bin TONY WAHYU SURYANTO adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat diketemukan adanya **fakta-fakta hukum** yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO, saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI dan saksi FERY PADLY Als FERY Bin KASLAN, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 sekira pukul 18.00 Wita di jalan Yos Sudarso I Gang Pelita Desa Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur pada saat mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol. KT.2785.RAH karena pada waktu dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya didalam bungkus rokok Sampoerna Mild disaku celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI yang rencananya akan diserahkan kepada sdri. SELA (DPO) ;
- Bahwa terdakwa 2 (dua) kali mengambil paket narkoba jenis shabu dari saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perpoket ;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI ada memiliki narkoba jenis shabu berdasarkan informasi dari saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO pada waktu bermalam di rumah saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO dan dikenalkan oleh saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO dengan saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI ;
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO dan baru kenal dengan saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI dan saksi FERY PADLY Als FERY Bin KASLAN di rumah saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa yaitu memakai narkoba jenis shabu dengan gratis pada waktu dikamar mandi rumah saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam imei 351544045871888 dengan nomor HP. 085251831966 ;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab 10952/NNF/ 2016 tanggal 30 Nopember 2016, kesimpulannya terhadap barang bukti No. 14200/2016/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto 0,025 gram milik ERWIN SURYA PRAYOGI Als ERWIN Bin TONY WAHYU SURYANTO adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu;

Kesatu Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

Kedua Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu **dakwaan alternatif kesatu** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;

Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu terdakwa ERWIN SURYA PRAYOGI Als ERWIN Bin TONY WAHYU SURYANTO yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. (Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. (Pasal 1 angka 18 UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Surat, Keterangan terdakwa, Petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh suatu fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO, saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI dan saksi FERY PADLY Als FERY Bin KASLAN, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 sekira pukul 18.00 Wita di jalan Yos Sudarso I Gang Pelita Desa Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur pada saat mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol. KT.2785.RAH karena pada waktu dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya didalam bungkus rokok Sampoerna Mild disaku celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan ;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI yang rencananya akan diserahkan kepada sdri. SELA (DPO) ;
- Bahwa terdakwa 2 (dua) kali mengambil paket narkoba jenis shabu dari saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perpaket ;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI ada memiliki narkoba jenis shabu berdasarkan informasi dari saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO pada waktu bermalam di rumah saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO dan dikenalkan oleh saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO dengan saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI ;
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO dan baru kenal dengan saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI dan saksi FERY PADLY Als FERY Bin KASLAN di rumah saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa yaitu memakai narkoba jenis shabu dengan gratis pada waktu dikamar mandi rumah saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam imei 351544045871888 dengan nomor HP. 085251831966 ;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab 10952/NNF/ 2016 tanggal 30 Nopember 2016, kesimpulannya terhadap barang bukti No. 14200/2016/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto 0,025 gram milik ERWIN SURYA PRAYOGI Als ERWIN Bin TONY WAHYU SURYANTO adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative yaitu cukup salah satu unsur yang terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini terbukti.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan unsur Tanpa Hak yakni bertentangan dengan hukum atau tanpa kewenangan, lebih lanjut menurut Van Bommel menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu dalam UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan Narkotika harus mendapat izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (vide : Pasal 8 ayat 2, Pasal 36 ayat 1,3, Pasal 39 ayat 2 UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa Dalam Pasal 7 UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Surat, Keterangan terdakwa, Petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh suatu fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO, saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI dan saksi FERY PADLY Als FERY Bin KASLAN, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 sekira pukul 18.00 Wita di jalan Yos Sudarso I Gang Pelita Desa Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur pada saat mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol. KT.2785.RAH karena pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya didalam bungkus rokok Sampoerna Mild disaku celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan ;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI yang rencananya akan diserahkan kepada sdri. SELA (DPO) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 2 (dua) kali mengambil paket narkoba jenis shabu dari saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perpoket ;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI ada memiliki narkoba jenis shabu berdasarkan informasi dari saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO pada waktu bermalam di rumah saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO dan dikenalkan oleh saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO dengan saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI ;
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO dan baru kenal dengan saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI dan saksi FERY PADLY Als FERY Bin KASLAN di rumah saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa yaitu memakai narkoba jenis shabu dengan gratis pada waktu dikamar mandi rumah saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam imei 351544045871888 dengan nomor HP. 085251831966 ;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab 10952/NNF/ 2016 tanggal 30 Nopember 2016, kesimpulannya terhadap barang bukti No. 14200/2016/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto 0,025 gram milik ERWIN SURYA PRAYOGI Als ERWIN Bin TONY WAHYU SURYANTO adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Fakta tersebut diatas didukung juga oleh alat bukti surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10952/NNF/2016 tanggal 30 Nopember 2016 dari Badan Reserse Kriminal Polri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT ; Luluk Muljani ; Filantari Cahyani, A.Md. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku Kepala Labfor Cabang Surabaya atas Kristal warna putih dengan berat netto 0,025 gram milik terdakwa ERWIN SURYA PRAYOGI Als ERWIN Bin TONY WAHYU SURYANTO menerangkan sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
14200/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14195/2016/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10952/NNF/2016 tanggal 30 Nopember 2016 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT ; Luluk Muljani ; Filantari Cahyani, A.Md. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku Kepala Labfor Cabang Surabaya atas 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,025 gram milik terdakwa ERWIN SURYA PRAYOGI Als ERWIN Bin TONY WAHYU SURYANTO menerangkan sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
14200/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14200/2016/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/812/065/XI/2016 tanggal 09 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga dr. Andi Amraini Afiah, M.Kes, Sp.PK dan Rasidah, Amd.AK melalui sample urine terdakwa ERWIN SURYA PRAYOGI Als ERWIN Bin TONY WAHYU SURYANTO terbukti mengandung Methampetamin Positif (+) dan Ampetamin Positif (+).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa pada pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2016, sekira jam 21.00 Wita terdakwa bermalam di rumah saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO yang kemudian dikenalkan dengan saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI yang pada saat itu juga bermalam di rumah saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO, kemudian saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO mengatakan kepada terdakwa "*kalau kamu ada pembeli bahan (shabu) kamu hubungi saja sama kukuh dia ada bahan*", Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 sekira jam 16.00 Wita terdakwa datang lagi ke rumah saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO bertemu dengan saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI dan terdakwa menanyakan "*mau dijualkah (shabu), kalau dijual ada temanku yang nyari*", dijawab saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI "*sebetulnya gak jual cuma butuh uang buat pulang*", kemudian dijawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa "ya sudah dijual aja untuk tambahan ongkos pulang", selanjutnya saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI mengambil 1 (satu) poket shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari kantong celana saksi FERY PADLY Als FERY Bin KASLAN, kemudian menyerahkan 1 (satu) poket shabu tersebut kepada terdakwa dan uang hasil penjualannya diserahkan oleh saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI kepada saksi FERY PADLY Als FERY Bin KASLAN.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 sekira pukul 18.00 Wita terdakwa datang lagi kerumah saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO dan menemui saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI untuk meminta 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI membangunkan saksi FERY PADLY Als FERY Bin KASLAN yang kemudian mengambil shabu dikantong celananya dan memoketnya untuk dijual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya diserahkan kepada saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI untuk diserahkan kepada terdakwa dan pada saat terdakwa akan mengantarkan shabu tersebut kepada sdri. SELA (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol. KT.2785.RAH di jalan Yos Sudarso I Gang Pelita Desa Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur bertemu dengan saksi BERLIAN BAGUS SUJATI Bin KASMIRAN dan saksi MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAPA (anggota Resnarkoba Polres Kutim) yang kemudian mengamankan terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan sehingga ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya didalam bungkus rokok Sampoerna Mild disaku celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan, selanjutnya atas informasi dari terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI, kemudian sekira jam 19.30 Wita saksi BERLIAN BAGUS SUJATI Bin KASMIRAN dan saksi MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAPA mengamankan saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI bersama dengan saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO dan berdasarkan informasi dari saksi KUKUH AJI SATRIYANTO Als KOKO Bin RAMLI bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik saksi FERY PADLY Als FERY Bin KASLAN yang kemudian diamankan dirumah saksi STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO sekira pukul 20.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, serta ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dikantong belakang sebelah kiri celana yang saksi FERY PADLY Als FERY Bin KASLAN kenakan. Bahwa perbuatan terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman* jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10952/NNF/2016 tanggal 30 Nopember 2016 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiawan, S.Si, MT ; Luluk Muljani ; Filantari Cahyani, A.Md. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku Kepala Labfor Cabang Surabaya atas 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,025 gram milik terdakwa ERWIN SURYA PRAYOGI Als ERWIN Bin TONY WAHYU SURYANTO:

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab 10952/NNF/ 2016 tanggal 30 Nopember 2016, kesimpulannya terhadap barang bukti No. 14195/2016/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto 0,003 gram milik ERWIN SURYA PRAYOGI Als ERWIN Bin TONY WAHYU SURYANTO adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya adalah berbentuk serbuk sintesis berupa kristal warna putih. Oleh karenanya narkoba tersebut dikategorikan sebagai bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut maka terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan majelis hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastiknya ;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild ;
- 1 (satu) unit Motor Suzuki Satria F warna hitam No.Pol. KT-2785-RAH ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam dengan nomor Imei : 351544045871888 dan nomor HP. 085251831966 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi kejahatan narkoba;

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ERWIN SURYA PRAYOGI** **Als ERWIN Bin TONY WAHYU SURYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**NARKOTIKA**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERWIN SURYA PRAYOGI Als ERWIN Bin TONY WAHYU SURYANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;**
3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan ;**
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastiknya ;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama STEFANUS AGUS Bin SUTRISNO.

- 1 (satu) unit Motor Suzuki Satria F warna hitam No.Pol. KT-2785-RAH ;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam dengan nomor Imei : 351544045871888 dan nomor HP. 085251831966 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2017 oleh kami **Marjani Eldiarti,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Riduansyah, S.H** dan **Alfian Wahyu Pratama,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dibantu oleh **Muhammad Nur** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Muhammad Israaq,sh** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta serta di hadapan terdakwa ;

HAKIM KETUA MAJELIS

Marjani Eldiarti,SH

HAKIM ANGGOTA

Muhammad Riduansyah,S.H

HAKIM ANGGOTA

Alfian Wahyu Pratama,Ssh.mh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

Muhammad Nur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)